



**PUTUSA
N**

Nomor 28/Pid.B/2016/PN
Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap Tempat lahir : **ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI;**
Umur/Tgl.lahir Jenis kelamin : Tambangan;
Kebangsaan Tempat Tinggal : 43 tahun / 8 Maret 1973;
: Perempuan;
Agama : Indonesia;
Pekerjaan : Solok Batuang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
: Islam;
: Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 29 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuswandi, SA., S.H. dan Abdullah Syafari, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yuswandi, SA., SH & Rekan beralamat di Jalan Agus Salim, Perumahan Accasia No. 4A Lubuk Basung -26452- Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/V/PID/PSK/PN.Pdp. tanggal 9 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri

Tersebut; Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pen.Pid/2016/PN Pdp. tanggal 29 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 29 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam surat dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas;
 - 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas;
 - 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas;
 - 1 (satu) buah liontin model koin warna emas;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan TOKO EMAS HAJI BASRI motif bunga;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eli Afnida Bahkar panggilan Eli tidak terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;
Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI pada sekira bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Jambak Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan didepan Minang Photo di Jl. Sudirman Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) buah gelang model plintir berat 10 (sepuluh) emas, 1 (satu) buah koin rupiah emas berkarang, 1 (satu) buah gelang model keroncong bermotif berat 5 (lima) emas dan 1 (satu) buah kalung berat 8 (delapan) emas milik HASMINARTI panggilan ETI (saksi korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2014 saksi korban membutuhkan uang untuk persiapan pernikahan anak saksi korban. Oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada saksi korban sebanyak lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setiap kali saksi korban memintanya Terdakwa tidak juga mengembalikannya maka saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teringat perkataan Terdakwa kepada saksi korban bahwa Terdakwa sudah biasa menggadaikan perhiasan emas milik orang lain. Kemudian saksi korban meminjam perhiasan emas milik orang tua saksi korban yang disimpan oleh kakak kandung saksi korban ROSMAINI yang berada di Sungayang Kabupaten Tanah Datar berupa 1 (satu) buah gelang model plintir berat 10 (sepuluh) emas seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah koin rupiah emas seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa di Pasar Padang Panjang untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa perhiasan emas tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di toko emas sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa toko emas tersebut tidak mempunyai cukup uang sehingga akhirnya saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mengusahakan uang sejumlah

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil gadai perhiasan emas tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada saksi korban di Pasar Padang Panjang sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diserahkan Terdakwa pada keesokan harinya, namun pada esok harinya Terdakwa tidak menyerahkan sisa uang hasil gadai emas perhiasan tersebut kepada saksi korban karena Terdakwa mengatakan pada hari itu Terdakwa ada keperluan ke Lubuk Basung Kabupaten Agam dan uang tersebut dibawanya ke Lubuk Basung. Setelah kembali dari Lubuk Basung Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sisa uang hasil gadai perhiasan emas sebesar Rp15.000.000,00 terpakai oleh Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pribadinya sewaktu berada di Lubuk Basung sedangkan uang sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah hilang dicuri orang sewaktu diperjalanan pada saat kembali dari Lubuk Basung ke Padang Panjang;

Oleh karena Terdakwa hanya menyerahkan uang saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 maka pada bulan Pebruari 2014 saksi korban meminjam perhiasan emas milik teman saksi korban yang bernama RIVAYENI yang berada di Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong bermotif berat 5 (lima) emas seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kalung berat 8 (delapan) emas seharga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikannya. Menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi korban, perhiasan tersebut sudah digadaikan di toko emas sebesar Rp12.000.000,00 namun uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biayanya ke Batam dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dengan alasan untuk dagang;

Pada sekira bulan September 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa perhiasan emas milik saksi korban yang telah digadaikannya di toko emas telah dipindahkan oleh Terdakwa ke Pegadaian Padang Panjang dengan alasan bunga gadai di toko emas terlalu besar. Selanjutnya 2 hari kemudian saksi korban pergi ke Pegadaian Padang Panjang untuk menanyakan hal tersebut namun saksi korban mendapatkan informasi dari karyawan Pegadaian Padang Panjang bahwa tidak ada nasabah atas nama ELI AFNIDA yang menggadaikan perhiasan emas di pegadaian tersebut. Kemudian saksi korban meminta surat bukti gadai perhiasan emas tersebut kepada terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa surat bukti gadai di pegadaian Padang Panjang telah hilang;

Setelah saksi korban mengetahui Terdakwa telah mempergunakan atau tidak menyerahkan seluruhnya uang hasil gadai perhiasan emas milik saksi korban dan saksi korban selalu meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil menggadaikan perhiasan emas tersebut namun Terdakwa hanya menjanjikan akan menyerahkan seluruh uang hasil gadai dari perhiasan emas tersebut kepada saksi korban tapi Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut;

Kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 Terdakwa menemui kakak kandung saksi korban ROSMAINI di Sungayang Kabupaten Tanah Datar meminta supaya Rosmaini membayarkan bunga pegadaian dari perhiasan emas milik saksi korban yang digadaikannya yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Rosmaini tidak mau menyerahkannya kepada Terdakwa. Pada saat itu Rosmaini menelpon saksi korban yang saat itu berada di Jakarta dan menyuruh saksi korban untuk membayar bunga pegadaian tersebut. Setelah itu saksi korban meminta tolong kepada menantunya yang bernama ENDANG WARSITI untuk membayar bunga pegadaian yang diminta oleh Terdakwa dan saksi korban juga menyuruh Endang Warsiti untuk pengurusan balik nama dari perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Endang Warsiti dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjemput uang yang telah saksi korban titipkan kepada Endang Warsiti untuk membayar bunga pegadaian, kemudian Endang Warsiti mengajak Terdakwa untuk bertemu di Pegadaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang dan meminta Terdakwa untuk membawa surat bukti gadainya, akan tetapi Terdakwa tidak datang ke Pegadaian tersebut;

Setelah itu saksi korban tidak ada lagi menghubungi Terdakwa sampai pada sekira pertengahan bulan Pebruari 2016 setelah saksi korban kembali dari Jakarta ke Padang Panjang, saksi korban pergi ke rumah ROSNIDAR yang bertempat di Bukit Surungan Kota Padang Panjang untuk mencari informasi tentang Terdakwa, kemudian Rosnidar memberikan nomor handphone milik Terdakwa kepada saksi korban. Sampai akhirnya Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa seluruh perhiasan emas yang telah digadaikannya telah ditebusnya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun perhiasan emas tersebut disimpan oleh kakak ipar Terdakwa yang berada di Lubuk Basung karena sewaktu menebus perhiasan emas tersebut Terdakwa meminjam uang kepada kakak iparnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk menambah uang Terdakwa. Kemudian menurut Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas yang disimpan oleh kakak

ipar Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta saksi korban untuk membayar uang kakak iparnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar perhiasan tersebut kembali kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban menolak karena tidak mau tertipu lagi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa selalu menghubungi saksi korban dan mengatakan agar saksi korban membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil perhiasan yang disimpan oleh kakak iparnya tersebut dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa dengan meminjam uang kakak iparnya tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar Padang Panjang saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada sore harinya Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa kakak iparnya tersebut hanya bisa meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi korban untuk manambah lagi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi korban untuk menjemput uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan perhiasan emas milik saksi korban maka saksi korban mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berbunyi "tabayang dek ibuk Li

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galak-galak baduo jo abang Li dek lah sudah lo mandutoi ibuk untuak ka sakan kalinyo” (terbayang oleh ibuk Eli tertawa-tawa bersama suami Eli karena sudah berhasil mendustai ibuk untuk kesekian kalinya), akibat SMS tersebut Terdakwa marah kepada saksi korban dengan alasan SMS tersebut dibaca oleh suami Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dilarang oleh suaminya untuk mengembalikan perhiasan emas tersebut sebelum saksi korban membayarkan lagi uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban menolaknya dan tidak lagi menghubungi Terdakwa;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan supaya saksi korban membayar uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyetujuinya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bukittinggi sekira pukul 15.00 WIB karena Terdakwa mengatakan perhiasan emas tersebut akan diantarkan oleh suaminya kepada

Terdakwa di Bukittinggi, kemudian sewaktu di Bukittinggi Terdakwa menghubungi suaminya namun setelah menghubungi suaminya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa suaminya tidak bisa mengantarkan perhiasan emas tersebut dengan alasan sedang ada pekerjaan dan menjanjikan akan mengantarkan kepada saksi korban pada hari itu juga;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 08.48 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ke Padang Panjang untuk menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada saksi korban dan Terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 untuk biayanya ke Medan. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban sekira pukul 12.30 W IB, sewaktu berada di rumah saksi korban Terdakwa menunggu di ruang tamu kemudian Terdakwa memperlihatkan perhiasan emas namun pada saat saksi korban melihat perhiasan emas tersebut saksi korban merasa ragu dengan keasliannya karena berbeda dengan perhiasan emas yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa pada bulan Januari 2014 dan pada bulan Pebruari 2014 untuk digadaikan, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “maaf yo Li, wak paresoan barang ko ka toko ameh baa Li?” (maaf ya Eli, kita periksakan barang ini ke toko emas bagaimana Eli?” kemudian Terdakwa menjawab “Yo, ndak baa do buk” (ya, tidak apa ibuk), setelah itu saksi korban langsung berkemas untuk pergi ke Pasar Padang Panjang bersama dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi korban dan Terdakwa berangkat menuju Pasar Padang Panjang dengan menggunakan ojek, namun berhenti di ATM BRI yang berada di depan Rumah Sakit Yarsi, kemudian saksi korban mengambil uang di ATM sebanyak Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biayanya ke Medan namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya meminjamkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dan saksi korban berjalan menuju Pasar Padang Panjang, sesampainya di Jl. Sudirman (depan Minang Photo) Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ia ada keperluan lain dan tidak bisa menemani saksi korban untuk memeriksa perhiasan emas tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang yang telah saksi korban ambil di ATM BRI dan menyerahkan sebuah dompet yang berisikan perhiasan emas kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban memeriksa perhiasan emas tersebut sendirian ke toko emas Nikmat yang berada di Pasar Padang Panjang dan pedagang di toko emas tersebut mengatakan bahwa

perhiasan emas tersebut adalah perhiasan emas palsu/tidak asli. Selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi ARIA ANDRA panggilan AN pergi ke toko emas Gemilang untuk memeriksa perhiasan emas tersebut namun pedagang di toko emas tersebut mengatakan hal yang sama bahwa perhiasan emas tersebut bukan perhiasan emas asli/palsu, akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;

Terhadap perhiasan emas palsu tersebut telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian Padang Panjang Nomor: 13/23402/2016 tanggal 15 Maret 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas berat 18,55 gr dinyatakan bukan emas/imitasi;
- 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas berat 26,77 gr dinyatakan bukan emas/imitasi;
- 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas berat 16,75 gr dinyatakan bukan emas/imitasi;
- 1 (satu) buah liontin model koin warna emas berat 25,02 gr dinyatakan bukan emas/imitasi;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sebesar Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana;

ATAU: Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI pada

sekira bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2016 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Pasar Padang Panjang Kota Padang Panjang dan bertempat di Kampung Jambak Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) buah gelang model plintir berat 10 (sepuluh) emas, 1 (satu) buah koin rupiah emas berkarang, 1 (satu) buah gelang model keroncong

bermotif berat 5 (lima) emas dan 1 (satu) buah kalung berat 8 (delapan) emas milik HASMINARTI panggilan ETI (saksi korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2014 saksi korban membutuhkan uang untuk persiapan pernikahan anak saksi korban. Oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada saksi korban sebanyak lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setiap kali saksi korban memintanya Terdakwa tidak juga mengembalikannya maka saksi korban teringat perkataan Terdakwa kepada saksi korban bahwa Terdakwa sudah biasa menggadaikan perhiasan emas milik orang lain. Kemudian saksi korban meminjam perhiasan emas milik orang tua saksi korban yang disimpan oleh kakak kandung saksi korban ROSMAINI yang berada di Sungayang Kabupaten Tanah Datar berupa 1 (satu) buah gelang model plintir berat 10 (sepuluh) emas seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah koin rupiah emas seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa di Pasar Padang Panjang untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa perhiasan emas tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di toko emas sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa toko emas tersebut tidak mempunyai cukup uang sehingga akhirnya saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mengusahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil gadai perhiasan emas tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi korban di Pasar Padang Panjang sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diserahkan Terdakwa pada keesokan harinya, namun pada esok harinya Terdakwa tidak menyerahkan sisa uang hasil gadai emas perhiasan tersebut kepada saksi korban karena Terdakwa mengatakan pada hari itu Terdakwa ada keperluan ke Lubuk Basung Kabupaten Agam dan uang tersebut dibawanya ke Lubuk Basung. Setelah kembali dari Lubuk Basung Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sisa uang hasil gadai perhiasan emas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terpakai oleh Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pribadinya sewaktu berada di Lubuk Basung sedangkan uang sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah hilang dicuri orang sewaktu diperjalanan pada saat kembali dari Lubuk Basung ke Padang Panjang;

Oleh karena Terdakwa hanya menyerahkan uang saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 maka pada bulan Pebruari 2014 saksi korban meminjam perhiasan emas milik teman saksi korban yang bernama RIVAYENI yang berada di Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong bermotif berat 5 (lima) emas seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kalung berat 8 (delapan) emas seharga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikannya. Menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi korban, perhiasan tersebut sudah digadaikan di toko emas sebesar Rp12.000.000,00 namun uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biayanya ke Batam dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dengan alasan untuk dagang;

Pada sekira bulan September 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa perhiasan emas milik saksi korban yang telah digadaikannya di toko emas telah dipindahkan oleh Terdakwa ke Pegadaian Padang Panjang dengan alasan bunga gadai di toko emas terlalu besar. Selanjutnya 2 hari kemudian saksi korban pergi ke Pegadaian Padang Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan hal tersebut namun saksi korban mendapatkan informasi dari karyawan Pegadaian Padang Panjang bahwa tidak ada nasabah atas nama ELI AFNIDA yang menggadaikan perhiasan emas di pegadaian tersebut. Kemudian saksi korban meminta surat bukti gadai perhiasan emas tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa surat bukti gadai di pegadaian Padang Panjang telah hilang;

Setelah saksi korban mengetahui Terdakwa telah mempergunakan atau tidak menyerahkan seluruhnya uang hasil gadai perhiasan emas milik saksi korban dan saksi korban selalu meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil menggadaikan perhiasan emas tersebut namun Terdakwa hanya menjanjikan akan menyerahkan seluruh uang hasil gadai dari perhiasan emas tersebut kepada saksi korban tapi Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut;

Kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 Terdakwa menemui kakak kandung saksi korban ROSMAINI di Sungayang Kabupaten Tanah Datar meminta supaya Rosmaini membayarkan bunga pegadaian dari perhiasan emas milik saksi korban yang digadaikannya yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Rosmaini tidak mau menyerahkannya kepada Terdakwa. Pada saat itu Rosmaini menelphone saksi korban yang saat

itu berada di Jakarta dan menyuruh saksi korban untuk membayar bunga pegadaian tersebut. Setelah itu saksi korban meminta tolong kepada menantunya yang bernama ENDANG WARSITI untuk membayar bunga pegadaian yang diminta oleh Terdakwa dan saksi korban juga menyuruh Endang Warsiti untuk pengurusan balik nama dari perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Endang Warsiti dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjemput uang yang telah saksi korban titipkan kepada Endang Warsiti untuk membayar bunga pegadaian, kemudian Endang Warsiti mengajak Terdakwa untuk bertemu di Pegadaian Padang Panjang dan meminta Terdakwa untuk membawa surat bukti gadainya, akan tetapi Terdakwa tidak datang ke Pegadaian tersebut;

Setelah itu saksi korban tidak ada lagi menghubungi Terdakwa hingga pada sekira pertengahan bulan Pebruari 2016 setelah saksi korban kembali dari Jakarta ke Padang Panjang, saksi korban pergi ke rumah ROSNIDAR yang bertempat di Bukit Surungan Kota Padang Panjang untuk mencari informasi tentang Terdakwa, kemudian Rosnidar memberikan nomor handphone milik Terdakwa kepada saksi korban. Sampai akhirnya Terdakwa menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa seluruh perhiasan emas yang telah digadaikannya telah ditebusnya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun perhiasan emas tersebut disimpan oleh kakak ipar Terdakwa yang berada di Lubuk Basung karena sewaktu menebus perhiasan emas tersebut Terdakwa meminjam uang kepada kakak iparnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk menambah uang Terdakwa. Kemudian menurut Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas yang disimpan oleh kakak ipar Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta saksi korban untuk membayar uang kakak iparnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar perhiasan tersebut kembali kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban menolak karena tidak mau tertipu lagi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa selalu menghubungi saksi korban dan mengatakan agar saksi korban membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil perhiasan yang disimpan oleh kakak iparnya tersebut dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa dengan meminjam uang kakak iparnya tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar Padang Panjang saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada sore harinya Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa kakak iparnya tersebut hanya bisa meminjamkan uang kepada Terdakwa

sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi korban untuk manambah lagi uang sebesar Rp500.000,00 kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi korban untuk menjemput uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan perhiasan emas milik saksi korban maka saksi korban mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berbunyi "tabayang dek ibuk Li galak-galak baduo jo abang Li dek lah sudah lo mandutoi ibuk untuak ka sakan kalinyo" (terbayang oleh ibuk Eli tertawa-tawa bersama suami Eli karena sudah berhasil mendustai ibuk untuk kesekian kalinya), akibat SMS tersebut Terdakwa marah kepada saksi korban dengan alasan SMS tersebut dibaca oleh suami Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dilarang oleh suaminya untuk mengembalikan perhiasan emas tersebut sebelum saksi korban membayarkan lagi uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi korban menolaknya dan tidak lagi menghubungi Terdakwa;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan supaya saksi korban membayar uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyetujuinya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bukittinggi sekira pukul 15.00 WIB karena Terdakwa mengatakan perhiasan emas tersebut akan diantarkan oleh suaminya kepada Terdakwa di Bukittinggi, kemudian sewaktu di Bukittinggi Terdakwa menghubungi suaminya namun setelah menghubungi suaminya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa suaminya tidak bisa mengantarkan perhiasan emas tersebut dengan alasan sedang ada pekerjaan dan menjanjikan akan mengantarkan kepada saksi korban pada hari itu juga;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 08.48 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ke Padang Panjang untuk menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada saksi korban dan Terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biayanya ke Medan. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban sekira pukul 12.30 WIB, sewaktu berada di rumah saksi korban Terdakwa menunggu di ruang tamu kemudian Terdakwa memperlihatkan perhiasan emas namun pada saat saksi korban melihat perhiasan emas tersebut saksi korban merasa ragu dengan keasliannya

karena berbeda dengan perhiasan emas yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa pada bulan Januari 2014 dan pada bulan Pebruari 2014 untuk digadaikan, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "maaf yo Li, wak paresoan barang ko ka toko ameh baa Li?" (maaf ya Eli, kita periksakan barang ini ke toko emas bagaimana Eli?" kemudian Terdakwa menjawab "Yo, ndak baa do buk" (ya, tidak apa ibuk), setelah itu saksi korban langsung berkemas untuk pergi ke Pasar Padang Panjang bersama dengan Terdakwa. Kemudian saksi korban dan Terdakwa berangkat menuju Pasar Padang Panjang dengan menggunakan ojek, namun berhenti di ATM BRI yang berada di depan Rumah Sakit Yarsi, kemudian saksi korban mengambil uang di ATM sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biayanya ke Medan namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya meminjamkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dan saksi korban berjalan menuju Pasar Padang Panjang, sesampainya di Jl. Sudirman (depan Minang Photo) terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ia ada keperluan lain dan tidak bisa menemani saksi korban untuk memeriksakan perhiasan emas tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang yang telah saksi korban ambil di ATM BRI dan menyerahkan sebuah dompet yang berisikan perhiasan emas kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban memeriksakan perhiasan emas tersebut sendirian ke toko emas Nikmat yang berada di Pasar Padang Panjang dan pedagang di toko emas tersebut mengatakan bahwa perhiasan emas tersebut adalah perhiasan emas palsu/tidak asli. Selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi ARIA ANDRA panggilan AN pergi ke toko emas Gemilang untuk memeriksakan perhiasan emas tersebut namun pedagang di toko emas tersebut mengatakan hal yang sama bahwa perhiasan emas tersebut bukan perhiasan emas asli/palsu, akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;

Terhadap perhiasan emas palsu tersebut telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian Padang Panjang Nomor: 13/23402/2016 tanggal 15 Maret 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas berat 18,55 gr dinyatakan bukan emas/imitasi;
- 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas berat 26,77 gr dinyatakan bukan emas/imitasi;
- 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas berat 16,75 gr dinyatakan bukan emas/imitasi;
- 1 (satu) buah liontin model koin warna emas berat 25,02 gr dinyatakan bukan emas/imitasi;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hasminarti panggilan Eti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara pemalsuan emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sudirman depan Minang Photo Pasar Padang Panjang;
- Bahwa
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi membutuhkan uang untuk persiapan pernikahan anak saksi, lalu saksi meminta uang saksi yang ada pada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan uangnya belum ada dan diusahakan dulu;
- Bahwa karena saksi sangat membutuhkan uang, lalu saksi meminjam uang kepada teman saksi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa lama teman saksi juga membutuhkan uang, dan dia meminta uang yang saksi pinjam itu, lalu saksi meminta uang yang ada pada Terdakwa, tetapi uangnya belum ada juga;
- Bahwa karena saksi merasa malu, lalu saksi teringat dengan perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah biasa menggadaikan perhiasan emas milik orang lain;
- Bahwa kemudian saksi meminjam perhiasan peninggalan orang tua saksi yang di simpan oleh kakak saksi yaitu Rosmaini di Sungayang

Kabupaten Tanah Datar berupa 1 (satu) buah gelang model plintir berat 10 (sepuluh) emas dan 1 (satu) buah koin rupiah emas;

- Bahwa sesampai di Pasar Padang Panjang lalu saksi serahkan kepada Terdakwa dan minta tolong untuk digadaikan, dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa perhiasan emas itu sudah digadaikan di toko emas sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tetapi toko emas itu uangnya belum cukup;
- Bahwa lalu saksi menyuruh Terdakwa mengusahakan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil gadai, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diserahkan Terdakwa besoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sisa hasil gadai emas yang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi karena Terdakwa ada keperluan ke Lubuk Basung;
- Bahwa setelah kembali dari Lubuk Basung Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang itu terpakai oleh Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hilang dalam perjalanan dari Lubuk Basung ke Padang Panjang;
- Bahwa karena teman saksi terus saja menanyakan uangnya, lalu saksi pergi meminjam emas teman saksi yang bernama Rivayeni di Pasaman Barat, berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong bermotif berat 5 (lima) emas dan 1 (satu) buah kalung berat 8 (delapan) emas;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong lagi kepada Terdakwa untuk menggadaikan ke toko emas;
- Bahwa besoknya Terdakwa menghubungi saksi bahwa emas tersebut sudah digadaikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun uang tersebut di pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Terdakwa ke Batam dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipakai lagi oleh Terdakwa untuk dagang;
- Bahwa sekitar bulan September 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa perhiasan yang digadai di toko emas telah dipindahkan Terdakwa ke Pagadaian Padang Panjang, dengan alasan biaya gadai di toko emas terlalu besar;
- Bahwa dua hari kemudian saksi pergi ke Pagadaian Padang Panjang untuk menanyakan apakah ada nasabah yang bernama Eli Afnida menggadaikan perhiasan emas disini, lalu karyawan Pagadaian

mengatakan bahwa tidak ada nasabah atas nama Eli Afnida yang menggadai emas di Pagadaian Padang Panjang;

- Bahwa kemudian saksi meminta surat bukti gadai kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa surat bukti gadai itu sudah hilang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi pergi ke Jakarta, sekitar bulan November 2014 kakak saksi yang bernama Rosmaini menelpon dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah kakak saksi di Sungayang dan menyuruh membayar bunga Pagadaian sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi kakak saksi tidak mau membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelpon menantu saksi yang bernama Endang untuk membayarnya, sekaligus untuk pengurusan balik nama di Pagadaian atas nama menantu saksi yaitu Endang;
- Bahwa kemudian Endang mengajak Terdakwa untuk bertemu di Pagadaian dan meminta Terdakwa untuk membawa surat bukti gadai tersebut, tetapi setelah lama Endang menunggu di Pagadaian Terdakwa tidak datang;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2016 sepulang dari Jakarta saksi pergi ke rumah Rosnidar di Bukit Surungan mencari informasi tentang Terdakwa, lalu Rosnidar memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi tetapi saksi takut menelponnya, dan malamnya saksi di telpon oleh Terdakwa, dan saksi jawab besok siang saja saksi telpon;
- Bahwa besoknya saksi datang lagi ke rumah Rosnidar, lalu saksi menelpon Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa perhiasan emas itu sudah ditebus Terdakwa Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan uang Terdakwa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah uang pinjaman dari kakak suami Terdakwa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus menelpon saksi supaya mengganti uang kakak suaminya yang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi tidak punya uang lalu Terdakwa menyuruh saksi mengganti Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja, lalu saksi menyerahkan uang Rp3.000.000,00 kepada Terdakwa di Pasar Padang Panjang;
- Bahwa kemudian sore harinya Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kakak iparnya mau meminjamkan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk menambahnya lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput uang yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kerumah saksi;
- Bahwa setelah berapa lama ditunggu Terdakwa tidak juga mengantarkan perhiasan emas itu;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ke rumah saksi mengantarkan perhiasan emas tersebut, tetapi Terdakwa akan meminjam uang saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Terdakwa ke Medan;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi dan menyerahkan satu buah dompet;
- Bahwa setelah saksi buka dan lihat isinya ternyata berbeda dengan perhiasan emas yang telah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi katakan kepada Terdakwa bagaimana kalau barang ini kita periksakan dulu ke toko emas, dan dijawab Terdakwa tidak apa, lalu saksi bersama Terdakwa pergi ke Pasar Padang Panjang naik ojek dan berhenti di ATM BRI yang ada di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, lalu saksi mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi hanya meminjamkan Terdakwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa berjalan menuju Pasar Padang Panjang, dan sesampai di depan Minang Photo lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dia ada keperluan lain dan tidak bisa menemani saksi ke toko emas, lalu Terdakwa meminta uang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu kepada saksi sambil menyerahkan dompet yang berisi perhiasan emas tadi;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke toko emas Nikmat untuk memeriksanya dan orang toko emas Nikmat bahwa barangnya palsu;
- Bahwa saksi lalu menghubungi Andra, dan bersama Andra saksi pergi ke toko emas Gemilang untuk memeriksanya, dan menurut orang toko emas Gemilang barangnya juga palsu;
- Bahwa kemudian saksi bersama Andra langsung pergi ke Polres Padang Panjang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat ke Pasaman Barat, saksi pergi bersama Terdakwa, suami dan anak-anak Terdakwa dengan mobil yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa perhiasan yang diberikan Terdakwa kepada saksi, berbeda semuanya dengan perhiasan yang pernah saksi berikan kepada Terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa perbedaannya yaitu rupiah yang diberikan Terdakwa tidak ada karangnya sedangkan yang saksi berikan dulu ada karangnya, gelang kurang hiasannya dan kalung terlalu besar kelihatannya dibanding yang pernah saksi berikan dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut saat menggadaikan perhiasan tersebut ke toko emas karena saksi sudah percaya pada Terdakwa;
- Bahwa sebabnya bukan saksi saja yang pergi menggadaikan perhiasan ke toko emas karena selama ini saksi tidak pernah tahu dengan urusan gadai dan jga tidak pernah menggadai;
- Bahwa Terdakwa membawa uang sisa hasil gadai yang pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Lubuk Basung adalah tanpa izin dari saksi;
- Bahwa transaksi saksi dengan Terdakwa semuanya dilakukan di jalan karena saksi percaya kepada Terdakwa dan saksi tidak berpikiran jauh tentang kejadian ini;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) oran anak;
- Bahwa saksi tidak meminta pendapat anak saksi Karen sewaktu pertama meminjamkan modal kepada Terdakwa, saksi tidak memberitahu anak-anak saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu saksi saat perhiasan emas tersebut dipindahkan ke Pegadaian;
- Bahwa saksi juga tidak ikut ke Pegadaian saat itu;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada bukti saat menggadai di toko emas karena Terdakwa sudah sering menggadai di toko emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak meminta surat gadainya kepada Terdakwa karena saksi sudah percaya dan tidak ada curiga pada Terdakwa dan tidak ada pula terpikir sampai ke sana;
- Bahwa saksi tidak tahu ke toko emas mana Terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa begitu percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya keluarga saksi tidak tahu, tetapi setelah ada masalah ini baru keluarga saksi beritahu;
- Bahwa perhiasan yang saksi berikan kepada Terdakwa bukanlah perhiasan yang ada dalam persidangan ini;
- Bahwa selain modal saksi ada menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan terakhir tanggal 1 Maret 2016 ditambah dengan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang saksi berikan kepada Terdakwa ada sekitar lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi berikan secara bertahap;
- Bahwa saksi ada melihat bisnis yang dijalankan Terdakwa selama ini yaitu saksi pernah melihat bersa lebih kurang 10 (sepuluh) karung di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa melakukan bisnis beras dan saksi pernah menerima keuntungan dari Terdakwa di awal-awal bisnis tetapi saksi lupa berapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas, 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas, 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas, dan 1 (satu) buah liontin model koin warna emas dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Toko Mas Haji Basri motif bunga;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Rosnidar juga bisnis;
- Bahwa bisnis Terdakwa dengan Rosnidar juga macet seperti bisnis dengan saksi;
- Bahwa bisnis dengan Terdakwa lebih banyak macetnya daripada lancarnya;
- Bahwa Terdakwa meminta bunga gadai kepada saksi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menelpon Andra untuk konsultasi karena Andra sudah saksi anggap sebagai anak;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selama berbisnis dengan Terdakwa, saksi ada mendapat untungnya, dan selama ini belum ada rugi;
- Bahwa saat saksi memberikan perhiasan emas kepada Terdakwa tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa semua perhiasan emas tersebut Terdakwa yang menggadaikannya;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa sebelum menyuruh Terdakwa menggadai, saksi tidak ada mencek perhiasan tersebut ke toko emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pergi ke Pasaman Barat, saksi yang membiayainya; Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I ada yang tidak benar yaitu:
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualkan perhiasan emasnya dan bukan digadaikan;
- Bahwa uang kontan yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak ada Terdakwa menerimanya, yang Terdakwa pakai hanya uang modal sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi, dan Terdakwa baru mengetahui barang tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di depan Minang Photo, tetapi tanggal 1 Maret 2016 tersebut terdakwa bertemu saksi di rumahnya;

2. Saksi Aria Andra panggilan An dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak ada paksaan;
- saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah mengganti emas palsu;
- Bahwa yang mengganti emas palsu adalah Terdakwa kepada saksi korban Hasminarti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sudirman di depan Minang Photo Pasar Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB saksi korban Hasminarti menelpon dan ingin bertemu dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung menemui saksi korban di Pasar Padang Panjang dan setelah bertemu saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa perhiasan emasnya telah diganti oleh Terdakwa dan setelah di cek ke Toko Mas Nikmat, ternyata semuanya emas palsu, lalu saksi korban memperlihatkan emas tersebut kepada saksi;
- Bahwa karena merasa belum puas, lalu saksi bersama saksi korban Hasminarti mengeceknya lagi di Toko Mas Gemilang, ternyata semuanya emas palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dan sudah dianggap anak oleh saksi korban
Hasminarti;
- Bahwa saksi tahu bahwa perhiasan emas saksi korban ada pada Terdakwa karena pada bulan Februari 2014 saksi korban ada cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa emas, perhiasan emas saksi korban yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menelpon saksi karena saksi korban ingin mengatakan kepada saksi bahwa perhiasan emasnya telah diganti oleh Terdakwa dan setelah di cek ke Toko Mas Nikmat, ternyata palsu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan saksi korban Hasminarti;
- Bahwa saksi korban pernah cerita kepada saksi bahwa saksi korban ada bisnis dengan Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apakah bagi hasil atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa emas saksi korban ada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut saat mencek ke Toko Mas dan saksi melihat sendiri, hanya dipegang saja orang toko mas sudah tahu bahwa barang tersebut palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan masalah dengan Pegadaian;
- Bahwa lapor ke Polisi hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis, banyak dan berat perhiasan emas yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas, 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas, 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas, dan 1 (satu) buah liontin model koin warna emas dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Toko Mas Haji Basri motif bunga
- Bahwa setahu saksi saksi korban tidak ada berbisnis emas dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban berbisnis beras dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan bisnis tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Rosmaini Haji panggilan Maini dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama Hasminarti;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Hasminarti menelpon saksi dan mengatakan bahwa perhiasan emas orang tua saksi yang dipinjam oleh Hasminarti dan diminta tolong gadaikan kepada Terdakwa sudah diganti oleh Terdakwa , tetapi setelah diperiksa di Toko Mas, ternyata semua emasnya palsu;
- Bahwa adik saksi menelpon pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa perhiasan emas orang tua saksi yang digadaikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah rupiah emas pakai karang yang beratnya saksi tidak ingat lagi dan 1 (satu) buah gelang pilin beratnya 10 (sepeuluh) emas;
- Bahwa barang bukti yang dipersidangan ini bukanlah perhiasan emas orang tua saksi, hanya bentuknya agak sama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan adik saksi meminjam perhiasan emas orang tua saksi tersebut;
- Bahwa adik saksi meminjam perhiasan emas tersebut karena dia ada kebutuhan untuk persiapan pernikahan anaknya;
- Bahwa rupiah dan gelang pilin yang saksi pinjamkan kepada adik saksi tersebut memang perhiasan emas warisan orang tua saksi dan tidak boleh dijual;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa Terdakwa kenal baik dengan adik saksi yang bernama Hasminarti;
- Bahwa Terdakwa bercerita bahwa ia ada bisnis beras dan mengajak saksi untuk ikut memberikan modal dan untungnya dibagi dua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi mau saja dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seminggu setelah itu Terdakwa ada datang memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang lagi ke rumah saksi meminjam modal kepada saksi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan berjanji dalam 6 (enam) bulan akan dikembalikan;
- Bahwa saat itu, saksi juga langsung mau dan ada dibuatkan suratnya yang saksi tulis sendiri dan ditandatangani berdua dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak bias dihubungi lagi;
- Bahwa uang saksi yang ada pada Terdakwa ada sekitar Rp150.000.000,00 (seraus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi terakhir berhubungan dengan Terdakwa sekitar tahun 2015;
- Bahwa adik saksi tidak tahu bahwa saksi berbisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa selain perhiasan emas yang 2 (dua) tersebut, tidak ada lagi yang saksi serahkan kepada adik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita bahwa Terdakwa pernah menemani adik saksi meminjam uang kepada temannya di Pasaman Barat;
- Bahwa saksi baru tahu setelah kejadian ini bahwa adik saksi berbisnis juga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya perhiasan emas orang tua saksi tidak pernah digadaikan, bahkan dipinjamkan baru satu kali ini saja;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas, 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas, 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas, dan 1 (satu) buah liontin model koin warna emas dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Toko Mas Haji Basri motif bunga;
- Bahwa perhiasan emas orang tua saksi tersebut dahulu ada suratnya tetapi sekarang sudah tidak ketemu lagi;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dan bercerita dengan Terdakwa di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang untuk modal berbisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa apabila ada keuntungan dibagi dua, tetapi masalah kerugian tidak ada dibahas;
- Bahwa yang duluan berbisnis dengan Terdakwa adalah adik saksi;
- Bahwa sebelum perhiasan emas orang tua saksi, saksi berikan kepada adik saksi, tidak ada dicek terlebih dahulu ke Toko Mas;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III semuanya tidak benar karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi III;

4. Saksi Endang Warsiti panggilan Endang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sudirman depan Minang Photo Pasar Padang Panjang;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah mertua saksi yaitu saksi Hasminarti;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mertua saksi sudah ditipu oleh Terdakwa dari cerita mertua saksi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 saat mertua saksi pulang ke rumah sore sekali;
- Bahwa setelah saksi tanya, lalu mertua saksi menceritakan semuanya kepada saksi bahwa Terdakwa telah menipu mertua saksi dengan cara menyerahkan benda mirip perhiasan emas mertua saksi yang sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa, tetapi setelah diperiksa ke toko emas ternyata semuanya adalah perhiasan emas palsu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir Desember 2013, saat itu Terdakwa datang ke rumah mertua saksi tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa datang ke rumah mertua saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah karena sebelumnya Terdakwa memiliki bisnis beras dan petai dengan mertua saksi;
- Bahwa saksi juga pernah berbisnis petai dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang saksi berikan kepada Terdakwa berjumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang saksi berikan secara bertahap;
- Bahwa saksi mau berbisnis dengan Terdakwa karena saksi ingin mencoba pula berbisnis dengan Terdakwa dan kebetulan saat itu saksi memiliki sedikit uang;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menerima untung bisnis tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, Terdakwa ada datang ke rumah menemui mertua saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendirian, dan saksi ada melihat Terdakwa memegang dompet berwarna merah;
- Bahwa dompet yang dipegang Terdakwa tersebut, sama dengan dompet yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyerahkan dompet tersebut kepada mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi dompet yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mendengar mertua saksi mengatakan “kok saya rasanya agak ragu, Eli ? Bagaimana kalau kita periksa dulu ke toko emas”;
- Bahwa sebelum kejadian mertua saksi ada bercerita, waktu itu mertua saksi mengatakan “ada barang mama yang di kampung 2 (dua) buah, dan barang teman mama berupa kalung dan gelang telah digadaikan oleh Terdakwa”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang yang diceritakan oleh mertua saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mertua saksi meminjam perhiasan emas dari temannya;
- Bahwa mertua saksi ada mengatakan kepada saksi sewaktu pergi ke Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan mertua saksi ke Pasaman Barat dan saksi juga tidak tahu apakah mertua saksi pergi ke Pasaman Barat dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah sekitar bulan November 2014 menjemput uang untuk bayar bunga perpanjangan di Pegadaian;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang menjemput uang, mertua saksi menelpon dan menyuruh saksi memberikan uang kepada Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah itu mertua saksi juga menyuruh saksi untuk balik nama gadai emas dari Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi lalu menelpon Terdakwa sekalian menyuruh Terdakwa membawa surat bukti gadai dan Terdakwa mengatakan bahwa gadai emas bisa dibaliknamakan dengan syarat membayar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi berjanji dengan Terdakwa untuk bertemu di Padang Panjang, tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa saksi bertanya kepada petugas di Pegadaian “apakah gadai bisa dibaliknamakan?”, namun petugas Pegadaian mengatakan tidak bisa dibaliknamakan, bisanya ditebus dahulu baru digadaikan atas nama yang baru;
- Bahwa Terdakwa menjemput uang bunga perpanjangan gadai ke rumah saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa datang menjemput uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi tidak ada menanyakan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh mertua saksi lebih kurang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas, 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas, 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas, dan 1 (satu) buah liontin model koin warna emas dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Toko Mas Haji Basri motif bunga;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa dompet saat datang ke rumah
Hasminarti, Terdakwa saat itu hanya membawa handphone warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa jemput ke rumah Hasminarti adalah uang beli beras bukan uang untuk bunga perpanjangan gadai;
- 5. Saksi Rosnidar panggilan Ros dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penipuan;
 - Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi Hasminarti;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Hasminarti karena saksi dan Hasminarti teman sesame mengajar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan rumah Dola, lalu saksi jawab ini rumah Dola dan saksi adalah ibunya, dan saat itu Dola tidak ada dirumah tetapi sedang di bengkel;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang terjadi antara Hasminarti dengan Terdakwa, tetapi setelah Polisi datang ke rumah dan menceritakan kejadiannya, baru saksi tahu;
 - Bahwa sewaktu di Kantor Polisi ada diperlihatkan dompet dan isinya kepada saksi dan menurut polisi isinya adalah perhiasan emas palsu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya perhiasan emas palsu tersebut dan apa hubungannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Hasminarti dengan Terdakwa adalah berteman;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan kerjasama antara Hasminarti dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada mengenalkan Terdakwa kepada Hasminarti, saat itu Hasminarti datang ke rumah saksi, dan kebetulan Terdakwa sedang berada di rumah saksi, apa yang dibicarakan Terdakwa dengan Hasminarti, saksi tidak tahu;
 - Bahwa tidak ada acara apa-apa dirumah saksi saat itu, Terdakwa dan Hasminarti datang sendiri untuk bertamu ke rumah saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian ini, saksi ada bertemu dengan Terdakwa tetapi tidak sering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bercerita lewat telpon bahwa Hasminarti pernah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan perhiasan emasnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa bercerita lewat telpon tetapi sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Hasminarti menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan perhiasan emasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu perhiasan emas Hasminarti yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, surat gadai emas tersebut Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa sebelumnya saksi ada bisnis jual beli beras dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menawarkan bisnis kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk beli beras dan berasnya saksi jual lagi;
- Bahwa selain jual beli beras saksi tidak ada bisnis yang lain lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk dijalankan dan untungnya dibagi dua;
- Bahwa saksi ada memberikan modal kepada Terdakwa, dan semuanya lancar-lancar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang berhubungan dengan Terdakwa selain saksi dan Hasminarti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hasminarti ada menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa ada menanyakan Hasminarti kepada saksi dan Hasminarti juga ada menanyakan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna

emas, 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas, 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas, dan 1 (satu) buah liontin model koin warna emas dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Toko Mas Haji Basri motif bunga;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV ada yang tidak benar yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita kepada saksi mengenai menggadai dan menyimpan surat gadai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa dituduh melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hasminarti sewaktu mengantar beras ke rumah Rosnidar sekitar tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan apa pun kepada Hasminarti saat itu;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan yaitu sekitar bulan Agustus 2013, Terdakwa ada bertemu lagi dengan Hasminarti;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Hasminarti sewaktu pesta pernikahan anaknya tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa dengan Hasminarti ada hubungan bisnis yaitu bisnis beras, sayur dan petai;
- Bahwa caranya Hasminarti memberikan modal kepada Terdakwa kemudian untungnya dibagi 2 (dua);
- Bahwa tahun 2016 ini Terdakwa ada bertemu dengan Hasminarti yaitu tanggal 29 Februari 2016, Terdakwa disuruh Hasminarti datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah modal;
- Bahwa Hasminarti tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Hasminarti pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa datang ke rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah datang ke rumah Hasminarti untuk meminta uang beli beras kepada Endang, bukan menjemput uang untuk bunga perpanjangan gadai;
- Bahwa sewaktu datang ke rumah Hasminarti, yang ada di rumah saat itu adalah Hasminarti dan menantunya yaitu Endang;
- Bahwa Terdakwa bersama Hasminarti saat itu lalu pergi ke keluar dan di jalan baru dibicarakan soal bisnis dan Terdakwa katakan kalau bisnis sedang rugi dan Hasminarti bilang tidak apalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Hasminarti, uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Hasminarti yang ada pada Terdakwa adalah modal;
- Bahwa Hasminarti yang mau menanamkan modalnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan perhiasan emas milik Hasminarti, tetapi Terdakwa pernah disuruh oleh Hasminarti untuk menjual perhiasan emas;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menjualkan perhiasan emas Hasminarti, yang pertama dalam tahun 2014 Terdakwa menjualkan perhiasan emas Hasminarti berupa 1 (satu) buah gelang emas pilin dengan berat 8 (delapan) emas dan 1 (satu) buah rupiah emas yang ada karang disamping-disampingnya dengan total harga keduanya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa yang kedua masih dalam tahun 2014 Terdakwa dibawa oleh Hasminarti ke rumah temannya di Pasaman Barat, dalam perjalanan pulang sewaktu berhenti di Mushala di daerah Pariaman, Hasminarti menyuruh Terdakwa menjualkan lagi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung rantai biasa dengan berat 8 (delapan) emas dan 1 (satu) buah gelang polos dengan berat 5 (lima) emas dengan total harga keduanya Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menemani Hasminarti ke rumah temannya di Pasaman Barat dengan mobil pinjaman untuk meminjam perhiasan emas;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk ke Pasaman Barat bukan mobil sewaan tetapi Terdakwa pinjam dari teman;
- Bahwa tidak ada untungnya bagi Terdakwa menemani Hasminarti ke Pasaman Barat, Terdakwa hanya membantu saja;
- Bahwa semua perhiasan emas itu Terdakwa jual di Toko Mas Cantik di Pasar Padang Panjang dan Terdakwa tidak pernah menjual perhiasan emas tersebut di Toko Mas Labai Malano;
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas yang pertama, setelah Terdakwa jual paginya, siang harinya Hasminarti menjemput uangnya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas yang kedua, setelah tiga hari baru dijemput uangnya oleh Hasminarti ke rumah Terdakwa;
- Bahwa bukan Terdakwa saja yang mengantarkan uang tersebut ke rumah Hasminarti karena Terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasminarti meminta Terdakwa untuk menjualkan perhiasan emasnya karena anaknya mau menikah, sedangkan anak yang lain suka memerasnya makanya Hasminarti menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa sewaktu menjualkan perhiasan emas tersebut, Terdakwa tidak ada diberi upah oleh Hasminarti;
- Bahwa sewaktu menjualkan perhiasan emas tersebut, tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sewaktu Hasminarti menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai uang dari hasil gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang yang lain kepada Hasminarti selain uang modal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghilangkan uang Hasminarti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Hasminarti, hubungan Terdakwa dengan Hasminarti baik-baik saja;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada kerugian bagi Hasminarti;
- Bahwa uang modal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ada Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Hasminarti;
- Bahwa hubungan Rosnidar dengan Terdakwa adalah Rosnidar membeli beras kepada Terdakwa;
- Bahwa Hasminarti tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menjualkan perhiasannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rosnidar tetapi tidak kenal dengan Rosmaini;
- Bahwa saat datang ke rumah Hasminarti pada tanggal 1 Maret 2016, Terdakwa membawa kantong asoi (kantong plastik) dan handphone;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada membawa dompet;
- Bahwa yang bertemu dengan Terdakwa saat itu adalah Hasminarti dan Endang;
- Bahwa anak Hasminarti ada yang menikah tahun 2014 dan Terdakwa hadir saat itu;
- Bahwa Terdakwa berhubungan bisnis dengan Hasminarti kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selain berbisnis beras dan sayur, Terdakwa tidak ada berbisnis emas dengan Hasminarti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum tahun 2003 dalam perkara penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas, 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas, 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas, dan 1 (satu) buah liontin model koin warna emas dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Toko Mas Haji Basri motif bunga;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang bukti tersebut setelah di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas;
- 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas;
- 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas;
- 1 (satu) buah liontin model koin warna emas;
- 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan TOKO EMAS HAJI BASRI motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2014, saksi Hasminarti pernah menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas pilin dengan berat 8 (delapan) emas, 1 (satu) buah rupiah emas yang ada karang di samping-sampingnya dengan total harga keduanya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung rantai biasa dengan berat 8 (delapan) emas dan 1 (satu) buah gelang polos dengan berat 5 (lima) emas dengan total harga keduanya sejumlah Rp14.950.00,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di pasar Padang Panjang, untuk digadaikan oleh Terdakwa karena saksi Hasminarti sedang membutuhkan dana untuk pernikahan anaknya;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas pilin dengan berat 8 (delapan) emas, 1 (satu) buah rupiah emas yang ada karang di samping-sampingnya dengan total harga keduanya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

adalah milik orang tua saksi Hasminarti yang saksi Hasminarti pinjam dari kakak saksi Hasminarti yang bernama saksi Rosmaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kalung rantai biasa dengan berat 8 (delapan) emas dan 1 (satu) buah gelang polos dengan berat 5 (lima) emas dengan total harga keduanya sejumlah Rp14.950.00,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik teman saksi Hasminarti yang bernama saksi Rivayeni di pasaman Barat yang saksi Hasminarti pinjam ;
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) buah gelang emas pilin dengan berat 8 (delapan) emas, 1 (satu) buah rupiah emas yang ada karang di samping-sampingnya dengan total harga keduanya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan hanya diserahkan kepada saksi Hasminarti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) buah kalung rantai biasa dengan berat 8 (delapan) emas dan 1 (satu) buah gelang polos dengan berat 5 (lima) emas dengan total harga keduanya sejumlah Rp14.950.00,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tidak pernah diserahkan kepada saksi Hasminarti;
- Bahwa pada sekira bulan September 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasminarti bahwa gadai perhiasan milik saksi Hasminarti tersebut sudah dipindahkan oleh Terdakwa dari toko emas ke Pegadaian Padang Panjang;
- Bahwa kemudian saksi Hasminarti pergi ke Pegadaian Padang Panjang untuk menanyakan perihal apakah ada nasabah yang bernama Eli Afnida (Terdakwa) menggadaikan perhiasan emas, yang dijawab oleh petugas Pegadaian Padang Panjang bahwa tidak ada nasabah yang bernama Eli Afnida (Terdakwa) tersebut menggadaikan perhiasan emas;
- Bahwa pada bulan November 2014 Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Hasminarti untuk mengambil uang bunga Pegadaian Padang Panjang kepada saksi Endang Warsiti sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah ditelepon oleh saksi Hasminarti karena pada waktu itu saksi Hasminarti sedang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi Hasminarti kemudian menyuruh menantu saksi Hasminarti yang bernama saksi Endang Warsiti untuk pergi ke Pegadaian Padang Panjang dan mengurus balik nama gadai perhiasan milik saksi Hasminarti, yang kemudian saksi Endang Warsiti menelepon Terdakwa untuk bertemu di Pegadaian Padang Panjang dan membawa bukti gadai, akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke Pegadaian Padang Panjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Hasminarti dan mengatakah bahwa Terdakwa akan ke rumah saksi Hasminarti untuk mengantarkan perhiasan emas milik saksi Hasminarti dan Terdakwa kemudian tiba di rumah saksi Hasminarti pada pukul 12.30 WIB dengan membawa sebuah dompet warna merah hati bertuliskan Toko Mas Haji Basri yang berisikan perhiasan emas milik saksi Hasminarti;
- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi Hasminarti, saksi Hasminarti merasa ragu dengan perhiasan emas yang diserahkan oleh Terdakwa karena berbeda dengan perhiasan emas yang dahulu saksi Hasminarti serahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan, dan saksi Hasminarti kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Hasminarti ingin memeriksakan perhiasan emas tersebut ke toko emas dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Hasminarti bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke pasar Padang Panjang dan sesampainya di depan Minang Photo Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa ada keperluan dan tidak bisa menemani saksi Hasminarti memeriksakan perhiasan emas yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Hasminarti pergi ke toko emas Nikmat dan memeriksakan perhiasan emas yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dan oleh toko emas Nikmat perhiasan tersebut dikatakan perhiasan palsu;
- Bahwa saksi Hasminarti kemudian menelepon saksi Aria Andra untuk menemani saksi Hasminarti untuk memeriksakan perhiasan emas yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut ke toko emas yang lain yaitu toko emas Gemilang dan oleh toko emas Gemilang perhiasan tersebut juga dikatakan perhiasan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2014, saksi Hasminarti pernah menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas pilin dengan berat 8 (delapan) emas, 1 (satu) buah rupiah emas yang ada karang di samping-sampingnya dengan total harga keduanya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung rantai biasa dengan berat 8 (delapan) emas dan 1 (satu) buah gelang polos dengan berat 5 (lima) emas dengan total harga keduanya sejumlah Rp14.950.00,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di pasar Padang Panjang, untuk digadaikan oleh Terdakwa karena saksi Hasminarti sedang membutuhkan dana untuk pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gelang emas pilin dengan berat 8 (delapan) emas, 1 (satu) buah rupiah emas yang ada karang di samping-sampingnya dengan total harga keduanya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah milik orang tua saksi Hasminarti yang saksi Hasminarti pinjam dari kakak saksi Hasminarti yang bernama saksi Rosmaini dan 1 (satu) buah kalung rantai biasa dengan berat 8 (delapan) emas dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang polos dengan berat 5 (lima) emas dengan total harga keduanya sejumlah Rp14.950.00,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu

rupiah) adalah milik teman saksi Hasminarti yang bernama saksi Rivayeni di pasaman Barat yang saksi Hasminarti pinjam;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai 1 (satu) buah gelang emas pilin dengan berat 8 (delapan) emas, 1 (satu) buah rupiah emas yang ada karang di samping-sampingnya dengan total harga keduanya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan hanya diserahkan kepada saksi Hasminarti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil gadai 1 (satu) buah kalung rantai biasa dengan berat 8 (delapan) emas dan 1 (satu) buah gelang polos dengan berat 5 (lima) emas dengan total harga keduanya sejumlah Rp14.950.00,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tidak pernah diserahkan kepada saksi Hasminarti;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan September 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasminarti bahwa gadai perhiasan milik saksi Hasminarti tersebut sudah dipindahkan oleh Terdakwa dari toko emas ke Pegadaian Padang Panjang, dan kemudian saksi Hasminarti pergi ke Pegadaian Padang Panjang untuk menanyakan perihal apakah ada nasabah yang bernama Eli Afnida (Terdakwa) menggadaikan perhiasan emas, yang dijawab oleh petugas Pegadaian Padang Panjang bahwa tidak ada nasabah yang bernama Eli Afnida (Terdakwa) tersebut menggadaikan perhiasan emas;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2014 Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Hasminarti untuk mengambil uang bunga Pegadaian Padang Panjang kepada saksi Endang Warsiti sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah ditelepon oleh saksi Hasminarti karena pada waktu itu saksi Hasminarti sedang berada di Jakarta, dan saksi Hasminarti kemudian menyuruh menantu saksi Hasminarti yang bernama saksi Endang Warsiti untuk pergi ke Pegadaian Padang Panjang dan mengurus balik nama gadai perhiasan milik saksi Hasminarti, yang kemudian saksi Endang Warsiti menelepon Terdakwa untuk bertemu di Pegadaian Padang Panjang dengan membawa serta bukti gadai, akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke Pegadaian Padang Panjang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Hasminarti dan mengatakah bahwa Terdakwa akan ke rumah saksi Hasminarti untuk mengantarkan perhiasan emas milik saksi Hasminarti dan Terdakwa kemudian tiba di rumah saksi Hasminarti pada pukul 12.30 WIB dengan membawa sebuah dompet warna

merah hati bertuliskan Toko Mas Haji Basri yang berisikan perhiasan emas milik saksi Hasminarti, dan setelah diperiksa oleh saksi Hasminarti, saksi Hasminarti merasa ragu dengan perhiasan emas yang diserahkan oleh Terdakwa karena berbeda dengan perhiasan emas yang dahulu saksi Hasminarti serahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan, dan saksi Hasminarti kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Hasminarti ingin memeriksakan perhiasan emas tersebut ke toko emas dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hasminarti bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke pasar Padang Panjang dan sesampainya di depan Minang Photo Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa ada keperluan dan tidak bisa menemani saksi Hasminarti memeriksakan perhiasan emas yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hasminarti pergi ke toko emas Nikmat dan memeriksakan perhiasan emas yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dan oleh toko emas Nikmat perhiasan tersebut dikatakan perhiasan palsu, saksi Hasminarti kemudian menelepon saksi Aria Andra untuk menemani saksi Hasminarti untuk memeriksakan perhiasan emas yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut ke toko emas yang lain yaitu toko emas Gemilang dan oleh toko emas Gemilang perhiasan tersebut juga dikatakan perhiasan palsu;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian Padang Panjang Nomor: 13/23402/2016 tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Hasminarti telah menyerahkan perhiasan emas milik orang tua dan temannya kepada Terdakwa untuk digadaikan oleh Terdakwa karena saksi Hasminarti membutuhkan dana untuk pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa perhiasan emas tersebut telah berhasil Terdakwa gadai akan tetapi uang hasil gadai tersebut hanya diserahkan kepada saksi Hasminarti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya tidak pernah diserahkan kepada saksi Hasminarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai macam alasan, sampai pada akhirnya Terdakwa mengganti perhiasan tersebut akan tetapi kemudian diketahui bahwa perhiasan tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa yang telah menerima barang milik saksi Hasminarti berupa perhiasan emas,

kemudian menggadaikannya, kemudian tidak menyerahkan uang hasil gadai perhiasan tersebut, sampai pada akhirnya mengganti perhiasan tersebut dengan perhiasan palsu, Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut adalah merugikan saksi Hasminarti;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk tetap menyimpan uang hasil gadai perhiasan milik saksi Hasminarti, apalagi mengganti perhiasan tersebut dengan perhiasan palsu;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan tidak menggadaikan perhiasan emas tersebut tetapi Terdakwa menjualnya, kemudian di keterangan Terdakwa yang lain, Terdakwa menyangkal telah memberikan perhiasan palsu tersebut kepada saksi Hasminarti, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa kalau pun Terdakwa memang menjual perhiasan emas tersebut, Terdakwa tetap harus memberikan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut kepada saksi Hasminarti sebagai pemilik perhiasan emas tersebut, bukan malah mengganti perhiasan emas tersebut dengan perhiasan palsu;

Menimbang, bahwa penguasaan uang hasil gadai perhiasan emas milik saksi Hasminarti oleh Terdakwa adalah tanpa hak yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perhiasan emas milik saksi Hasminarti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena diserahkan sendiri oleh saksi Hasminarti kepada Terdakwa dengan maksud untuk digadaikan oleh Terdakwa karena saksi Hasminarti sedang membutuhkan dana untuk pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Hasminarti memang mempercayai Terdakwa untuk menggadaikan perhiasan emas miliknya tersebut karena saksi Hasminarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa sudah sering menggadaikan perhiasan emas mili k orang lain dan selain dari pada itu saksi Hasminarti sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan antara saksi Hasminarti dengan Terdakwa ada hubungan bisnis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative dan harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, tidak pernah dibuktikan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) di persidangan akan tetapi baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mempergunakan hak tersebut, oleh karenanya apa yang menjadi tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas, 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas, 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas, 1 (satu) buah liontin model

koin warna emas, 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan TOKO EMAS HAJI BASRI motif bunga oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama (penggelapan); Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun

2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELI AFNIDA binti BAHKAR panggilan ELI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang model keroncong polos warna emas;
 - 1 (satu) buah gelang model plintir warna emas;
 - 1 (satu) buah kalung model rantai medan warna emas;
 - 1 (satu) buah liontin model koin warna emas;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan TOKO EMAS HAJI BASRI motif bunga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, oleh Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H. dan Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Linda Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat

Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.



**PANITERA
PENGANTI**

Witridayant
i